

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, dan/atau orang yang juga ada hubungan yang erat perbuatan tersebut.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya terkadang sulit dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian.<sup>1</sup>

Kemajuan dalam kehidupan di masyarakat modern yang dalam kemajemukan kepentingan nampaknya memudahkan kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta godaan hidup mewah di satu pihak dan di lain pihak tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, khususnya untuk biaya hidup dalam batas kelayakan manusia. Hal tersebut memberikan peluang

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, Jakarta : Pradya Paramitha, 1997, hal 2.

dan memicu warga masyarakat yang tidak teguh dalam ketaqwaan dan keimanannya, melakukan tindakan melanggar norma hukum dan norma susila.

Kejahatan sebagai fenomena masyarakat dapat diuraikan atau didekati dari berbagai sudut pandang. Kejahatan merupakan termonologis dari apa yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II entang *misdriif* dan pelanggaran diatur dalam buku III tentang *overtredingen*.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara hukum, setiap perbuatan masyarakat dan aparat negara harus berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan Undang- Undang. Bagi mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib diproses dengan prosedur atau tata cara penyelesaian secara sah menurut hukum.

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual merupakan penyimpangan psikologis dimana hal ini mengarah kepada suatu kegiatan seks yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ancaman terhadap individu tertentu.

Peristiwa pelecehan seksual dan kekerasan seksual dapat digolongkan ke dalam beberapa tindakan, bahkan mungkin saja pernah dialami oleh beberapa orang, antara lain adalah lelucon seks, menggoda secara terus-menerus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seks, baik secara langsung melalui ucapan atau dengan surat digital. penyiksaan secara verbal akan hal-hal yang terkait dengan kegiatan seks.<sup>3</sup>

Tindakan tersebut biasanya dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku dengan tujuan melampiaskan kebutuhan biologis yang belum bisa terpenuhi secara maksimal sehingga mendapat suatu sensasi yang berbeda dari apa yang ia lakukan sebelumnya. Banyak efek negatif yang timbul akibat penyimpangan ini, sehingga menjadikannya sebuah hal yang patut dibahas secara mendalam dan bahkan dunia menyebutnya sebagai "*Folk-Devil*".

Banyak kasus yang timbul mengenai dua variabel (kekerasan dan pelecehan seks). Korban yang timbul bukan hanya orang dewasa yang dianggap memiliki kematangan perilaku dan cara berfikir, bahkan remaja dibawah umur atau lebih

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>3</sup> N.Katz, Sanford. *Child Snatching, The Legal Response to the Abduction Of children*. 1981, hal. 61

mengarah kepada anak-anak tidak luput menjadi sasaran penyimpangan psikologis ini. Seiring berkembangnya zaman dan dunia teknologi yang sangat pesat, kegiatan tersebut menjadi lebih modern dan mudah untuk didapat bagi para pelaku. Salah satu bentuknya adalah Pornografi kepada anak-anak melalui website.

Ribuan gambar mengganggu mengenai anak-anak sebagai salah satu tindakan penyimpangan lain, sehingga fenomena ini menarik banyak pihak untuk mulai bergerak dan menelisik kepada hal yang lebih signifikan.<sup>4</sup> Upaya pemberantasan banyak dilakukan di beberapa negara sebagai usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pornografi kepada anak yang berakibat kepada kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak juga disebut dengan pedophilia. Istilah *pedofilia* pertama kali disebutkan pada abad ke-19 merujuk kepada kondisi psikologis dan tindakan pemerkosaan yang rentan terhadap anak-anak, pelecehan seksual dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi anak di bawah umur.

*Pedofilia* menurut Evy Rachmawati digambarkan sebagai manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata *pedofilia* sendiri berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Kelainan yang dialami tersebut merupakan suatu dorongan seksual yang intens dan berulang-ulang terhadap fantasi anak-anak pra-remaja sebagai suatu penyimpangan seks dan juga pelanggaran hukum yang sangat fatal.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, *pedofilia* dikategorikan sebagai perlakuan salah secara seksual kepada anak (*child sexual abuse*) yang relatif sulit diketahui karena dianggap tidak mungkin terjadi. namun demikian, hal ini diperjelas oleh Baker dan Duncan yang menyatakan bahwa: Anak diperlakukan salah secara seksual ketika orang lain (dewasa) melibatkan anak. keterlibatan anak tersebut diharapkan dapat menimbulkan getaran seksual oleh orang dewasa (pelaku).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lowenkron, Laura. Artikel : "All Againts Pedophilia". Ethnographic notes About a Contemporary moral crusade, diakses 23 April 2017

<sup>5</sup> Evi. Rachmawati, Sisi Kalam Pariwisata di Pulau Dewata, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>

<sup>6</sup>Mardjono Reksodiputro., *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI. 1999). Hal 94-95

Peristiwa-peristiwa demikian yang menjadikan anak sebagai korban, sebagian besar terjadi di lingkungan keluarga (*intra familial*) namun ada pula yang terjadi di luar lingkungan keluarga (masyarakat). Seringkali dari beberapa kasus yang ada sulit diperoleh fakta dominan mengenai hal tersebut. kecenderungan yang banyak diperoleh dari data pelaku relatif banyak sekalipun ada unsur-unsur mencolok yang mempengaruhinya.

Dalam Pasal 19 konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa : Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua atas orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka.

UUD 1945 Pasal 28 B ayat 1 berbunyi “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Sudah jelas sekali bahwa hak manusia adalah memiliki keturunan. Seseorang berhak melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah. Pelaku kekerasan seksual akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun ereksi. Penegakan hukum hanya akan menurunkan libido si pelaku tindak kekerasan seksual dan tidak sampai memotong alat vital pelaku kasus kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 33 ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya” Dari Pasal ini jelas sekali bahwa seseorang itu berhak untuk bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Sekarang dilihat dari sisi HAM korban tindak kekerasan seksual. Korban ini lebih berhak atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 33 ayat 1. Karena dia adalah korban dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam dari pelaku tindak kekerasan seksual. Pelaku tindak kekerasan seksual telah merendahkan derajat dan martabat korban tindak kekerasan seksual. Korban dari tindak kekerasan seksual ini juga mendapat perlakuan kejam dari pelaku tindak kekerasan seksual yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Beberapa negara bagian di Amerika Serikat menetapkan umur pada pelecehan seksual tersebut, biasanya dibawah umur 15 atau 18 tahun (belum

puber). Beberapa negara bagian lain menyatakan bahwa pelaku harus beberapa tahun lebih tua (minimal 5 tahun) untuk dipandang sebagai perbuatan kriminal.<sup>7</sup>

Cal. Penal Code, Selection 288.5 (1999) a.) *Any person who either resides in the same home with the mirror child or has recurring acces to the child, who over a period of time, not less than three months in duration, engages in three or more acts of substantial sexual conduct with a child under the age of 14 years at the time of the comission of the offense.. or three or more acts of lewd or lascivious conduct under section 288, with a child under the age of 14 years at the time of the commission of the offense is guilty of the offense of continuous sexual abuse of a child.*<sup>8</sup>

Undang-undang negara bagian California menetapkan bahwa tindakan yang dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan dan terlibat tiga kali kegiatan seksual pada anak usia 14 tahun atau dibawahnya, dan tindakan cabul pada anak usia dibawah 14 tahun dianggap bersalah atas tuduhan tindakan pelecehan seksual pada anak.

Maraknya kekerasan seksual pada anak menjadi gambaran betapa lemahnya jaminan keamanan. Bahkan orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi sumber ancaman bagi anak-anak. Hal ini menggambarkan bahwa keluarga dan lingkungan sekitar tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat yang aman. Sebagai usaha untuk melindungi hak-hak anak atas kejahatan seksual, dibeberapa negara Eropa dan Amerika menerapkan penegakan hukum sebagai hukuman yang setimpal bagi kejahatan psikologi semacam ini.<sup>9</sup>

Berbagai macam hukuman tengah menjadi perbincangan dalam kasus pelecehan seksual, terutama terhadap anak-anak. Menimbulkan efek jera dirasa kurang mampu memberikan dampak yang begitu signifikan karena pelaku menyimpakan psikologi tersebut melakukannya bukan hanya pada satu anak. Keinginan untuk melakukan atau melampiaskan kebutuhan biologisnya hanya pada anak walaupun hukuman yang diberikan cukup berat, apabila hasrat itu

<sup>7</sup> Andi Hamzah, Jur. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 12

<sup>8</sup> Titus Reid, *Sue.Criminal Law Fifth Edition*, (United State:R.R. Donnelly & Sons Company. 2000). hal, 208

<sup>9</sup> N. Katz, Sanford, *Child Snatching*, The Legal Response to The Abduction Of children. 1981 hal.61.

kembali muncul akan ada kemungkinan timbul korban lain.

Merujuk pada kasus yang terjadi di Sukabumi, Andri Sobari alias Emon telah ditetapkan sebagai tersangka kasus sodomi atau kejahatan seksual pada anak. Kasus lain yang terjadi di sekolah bertaraf Internasional. Samai, pelaku sodomi pada ratusan anak-anak di Tegal. Beberapa kasus tersebut bisa kita ketahui bahwa korban bukan hanya satu orang, melainkan puluhan bahkan ratusan.

Data kekerasan seksual pada anak beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi kekerasan dan pelecehan seksual pada anak sehingga setiap tahunnya tercatat sekitar 788.000 kasus. Catatan Komnas anak pada tahun 2013 mencapai 736 kasus, meliputi 44,43% kekerasan seksual, 31,66% kekerasan fisik, dan 23,91% kekerasan psikis dan penelantaran. Sedangkan tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2014 sudah tercatat 426 kasus, meliputi 52% kekerasan seksual 28,5% kekerasan fisik, kemudian sisanya adalah kekerasan psikis dan penelantaran.<sup>10</sup>

Berdasarkan kutipan dari press release SoB, Inc (*Striving on Branding*), data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga April 2015 menunjukkan bahwa masalah terkait anak berturut-turut meliputi kasus anak berhadapan dengan hukum mencapai 6.006 kasus, kasus pengasuhan (3.160 kasus), kasus pendidikan (1.764 kasus), kesehatan dan napza (1.366 kasus), dan *cybercrime-pornografi* (1.032 kasus).<sup>11</sup> Terlihat dari data tersebut bahwa kasus kekerasan seksual pada anak sudah menunjukkan pada angka yang sangat tinggi sehingga harus ada suatu regulasi hukum yang dapat memberikan dampak pada pelaku kejahatan seksual tersebut.

Salah satu opsi yang muncul ialah penegakan hukum kepada pelaku kejahatan seksual sebagai upaya untuk mengurangi hasrat yang dianggap telah keluar kendali. Selanjutnya Soerjono Soekanto (2002) menyebutkan bahwa, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor

---

<sup>10</sup> Seto Mulyadi, *Nasib Anak-Anak di Indonesia Kini*, Kompas, Sabtu, 22 Juni 2014

<sup>11</sup> Ramadhan, Bilal. Kasus Pelecehan Seksual di Jabar. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/26/ns3hwi330-pertengahan-2015-ada-55-kasus-pelecehan-seksual-anak-di-jabar>

yang mempengaruhinya sehingga akan memunculkan berbagai dampak baik yang bersifat positif ataupun negatif. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. faktor hukumnya sendiri;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas;
4. faktor masyarakat;
5. faktor kebudayaan.

Faktor-faktor tersebut diatas akan saling berhubungan secara erat antara yang satu dengan yang lain karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum di Indonesia. Pengaruh berbagai faktor penegakan hukum tersebut diatas dalam penerapan hukum terkait perlindungan anak di Indonesia dapat kita kaji sebagaimana berikut ini.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang permasalahan yang menarik, Penulis tertarik untuk meneliti masalah yang timbul antara memberikan perlindungan kepada anak-anak sebagai objek pelecehan seksual dengan penegakan hukum bagi pelaku *pedofilia* dan mengangkat permasalahan ini dalam tesis dengan judul : "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DAN PENERAPAN HUKUMAN KASTRASI DI INDONESIA (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)**"

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak penerapan hukuman kastrasi di Indonesia?

## **I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- I. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan gambaran mengenai penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, dan Penerapan Hukuman *Kastrasi* di Indonesia.

## II. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa/mahasiswi yang berminat dalam permasalahan *pedofilia*.
- b. Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan kekerasan seksual atau *pedofilia*.

### I.4 Kerangka Teori

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Khusus mengenai pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang marak akhir-akhir, penting juga untuk memperberat hukuman sipelaku tapi juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia.

Apabila dilihat dalam sisi pelaku kejahatan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin. Namun sebagai suatu "*ultimum remedium*" atau tindakan terakhir apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini akan berkurang. Adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa

melihat aspek keadaannya sebagai manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat si pelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut juga harus dijadikan pertimbangan.

## I.5 Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penulisan tesis ini maka penulis akan berikan beberapa pengertian sebagai berikut:

### 1. Penegakan hukum

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh *aparatur penegakan hukum* yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi (termasuk PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian), penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya

---

<sup>12</sup> Jimly Ashidique, *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum.com/artikel/p>, diakses tanggal 3 Juni 2016, jam 21.30 WIB

pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.<sup>13</sup>

Proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Yang dimaksud penegakan hukum oleh penulis dalam tesis ini adalah sebatas proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pelimpahan atau penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti yang sudah dinyatakan lengkap oleh pihak jaksa penuntut umum atau yang sering disebut dengan istilah P-21 oleh Kejaksaan

## 2. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Pada kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan orang dewasa, maka diasumsikan penyebabnya adalah gangguan biopsikologis pelaku

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 7

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 8

sehingga ia tidak mampu mengontrol dorongan biologisnya dan melakukan kekerasan. Maka upaya yang dilakukan adalah dengan melacak dan mengintervensi sumber masalahnya, yaitu hormon testosteron yang dianggap paling bertanggung jawab. Beberapa jenis intervensi klinis, misalnya terapi kognitif, perilaku dan farmakologi juga dilaporkan berhasil menurunkan intensitas perilaku kekerasan pelaku terhadap korban.

Para pelaku kekerasan pada dasarnya mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki etika hidup, kesadaran dan kontrol atas perilakunya sendiri. Hampir semua pelaku kekerasan seksual menunjukkan penyesalan mendalam ketika tertangkap oleh polisi. Tak jarang pula mereka menangisi perbuatannya dihadapan penyidik kepolisian maupun konselor pendamping. Penyesalan ini tidak akan ada jika mereka tidak memiliki basis nilai dan etika bermasyarakat yang tertanam dalam dirinya. Mereka para pelaku kekerasan mengetahui dan memahami tentang bagaimana berperilaku yang baik dan tidak melanggar hukum di masyarakat. Bahkan mereka tahu tentang adanya aturan hukum yang bisa menjerat mereka jika berbuat jahat. Dengan kata lain, mereka tahu bagaimana cara-cara menjadi laki-laki yang baik.

Namun ketika berhadapan dengan kelompok rentan dalam hirarkhi sosial, mereka cenderung memilih menggunakan cara-cara menjadi laki-laki (*ways of being*) yang diproduksi dari kultur maskulin-patriarkhis yang membuat mereka memiliki cara pandang yang merendahkan, menundukkan dan sewenang-wenang. Oleh karena itu, kejahatan yang ia lakukan adalah pilihan. Menggunakan semata-mata cara pandang psikopatologi tentunya akan menghalangi kita dalam mengklarifikasi nilai, etika dan tuntunan sikap mulia yang berasal dari orang tua, masyarakat dan negara yang sudah hadir dalam diri pelaku, untuk mengetahui mengapa hal-hal tersebut tidak berfungsi ketika berhadapan dengan perempuan dan anak.

### 3. *Kastrasi (Kebiri)*

Adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang

bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia<sup>15</sup>

#### 4. *Pedofilia*

*Pedofilia* adalah salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori parafilia. Istilah *parafilia* pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapis bernama *Wilhelm Stekel* dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberation* tahun 1925. *Parafilia* mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap obyek yang tidak biasa atau aktifitas seksual yang tidak biasa<sup>16</sup>.

Paraphilia adalah perasaan seksual atau perilaku yang dapat melibatkan mitra seksual yang tidak manusia, tanpa izin, atau yang melibatkan penderitaan atau siksaan oleh satu atau kedua pasangan. Beberapa jenis penyimpangan seksual yang termasuk dalam kategori parafilia adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- c. *Eksibisionisme* adalah kelainan seks yang suka memperlihatkan organ kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya. Dalam beberapa kasus, orang dengan eksibisionisme juga suka melakukan autoeroticism (praktek seksual merangsang diri sendiri atau masturbasi) sambil memperlihatkannya kepada orang lain.<sup>18</sup>
- d. *Fethisisme* adalah orang dengan gangguan ini mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan obyek bukan manusia, paling sering pakaian dalam perempuan, sepatu, stocking, atau item pakaian lainnya.
- e. *Froteurisme* adalah kepuasan seksual yang diperoleh oleh seorang pria dengan menyentuh, meraba ataupun meremas bagian tubuh atau alat kelamin wanita tanpa persetujuan dari wanita.
- f. *Pedofilia* adalah gangguan yang melibatkan aktivitas seksual dengan

<sup>15</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>

<sup>16</sup> Davidson dan Neale dalam Fausiah, 2003

<sup>17</sup> Davison, Gerald C. Neale, dkk. *Psikologi Abnormal*, Edisi ke-9.(Jakarta: Rajawali Pers.2006) hal. 31

<sup>18</sup> Kartono, Kartini.*Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung:: Mandar Maju. 2009)). hal 12

anak kecil, umumnya di bawah usia 13. Beberapa pendapat mendefinisikan kriteria orang dengan *pedofilia* berusia diatas 16 tahun, dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari si anak yang dijadikan obyek seksualnya.

- g. *Masokisme* adalah istilah yang digunakan untuk kelainan seksual tertentu, namun yang juga memiliki penggunaan yang lebih luas. Gangguan seksual ini melibatkan kesenangan dan kegembiraan yang diperoleh dari rasa sakit pada diri sendiri, baik yang berasal dari orang lain atau dengan diri sendiri.
- h. *Sadisme seksual* adalah seorang individu sadisme mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti orang lain.
- i. *Voyeurisme* adalah paraphilia di mana seseorang menemukan kenikmatan seksual dengan menyaksikan atau mengintip orang yang telanjang, membuka baju, atau melakukan seks.
- j. *Fetisisme transvestik* adalah gangguan ini dicirikan dengan laki-laki heteroseksual yang mengenakan pakaian perempuan untuk mencapai respons seksual.
- k. *Bestiality* adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing,
- l. *Incest* adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak laki-laki.
- m. *Necrophilia/Necrofil* adalah orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat atau orang mati.
- n. *Zoophilia* adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan.
- o. *Sodomi* adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan perempuan.
- p. *Gerontopilia* adalah suatu perilaku penyimpangan seksual dimana sang

pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut (nenek-nenek atau kakek-kakek).

Menurut kategori penyimpangan seksual diatas, *pedofilia* adalah salah satu penyimpangan atau parafilia yang dalam arti bahasa adalah cinta pada anak-anak. Akan tetapi, pada kenyataannya penyimpangan seksual yang menjadikan anakanak sebagai objek kekerasan dan pelecehan seksual tidak hanya disebut *pedofilia*. Terdapat beberapa jenis kategori yang digolongkan dalam kelompok parafilia dan salah satu yang paling umum dikenal adalah *pedofilia*. Memang hampir terdapat persamaan dalam beberapa pengertian mengenai penyimpangan seksual lainnya, Marshall (1989) berpendapat bahwa: *Pedophiles are differentiated from other sexual predator such as child molesters and hebephiles by distinguishing characteristics*

## **I.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data- data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi. penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. selain *Library Reserch* penulis juga menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Hukum Normatif, pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan atau yang ditetapkan sebagai kaidah dijadikan sebuah patokan untuk mendapatkan hukum obyektif dalam suatu pembahasan.
2. Sumber Data.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik Studi Pustaka sebagai salah satu upaya untuk memperoleh dokumen-dokumen

tertulis yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Penal Code, dan peraturan lainnya.
  - b. Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai perlindungan hak-hak anak serta buku-buku hukum mengenai kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur di Indonesia.
  - c. Bahan Hukum Tersier Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.
3. Metode Analisis Data
- Dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:
- a. Metode Normatif, Komparatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum tertentu dan kemudian secara tetap membandingkan satu datum dengan datum yang lain serta secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lain.<sup>19</sup>
  - b. Metode deduktif, menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus.
  - c. Langkah-langkah analisis data:
    - 1) Mencatat yang menghasilkan data, dengan hal ini diberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
    - 2) Mengumpulkan, memilah - memilih, mengklasifikasikan, membuat

---

<sup>19</sup> Moleong. Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal 288

ikhtisar, dan membuat indeksinya,

- 3) Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.<sup>20</sup>

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan. isi penelitian akan dibahas pada bab II,III,IV serta seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya terangkum pada bab V, berisi kesimpulan dan saran.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian *pedofilia*, ciri-ciri dan faktor-faktor penyebab terjadi di Indonesia.

### **BAB III: HUKUMAN KASTRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Membahas tentang pengertian anak, hak-hak anak menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pelaksanaan sanksi bagi pelaku tindak pidana *pedofilia* menurut "Penal Code" yang berlaku di Eropa, serta pandangan ahli hukum mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

---

<sup>20</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007). hal 248

Bab ini berisi tentang bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dan penerapan hukuman *Kastrasi* di Indonesia, bagaimana peranan aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan diversifikasi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak penerapan hukuman *Kastrasi* di Indonesia?

#### BAB V : KESIMPULAN

Merupakan bab terakhir dari penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

